



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor. 15 / Pid.Gr / 2017 / PN Smg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara Permohonan ganti rugi dan Rehabilitasi dengan cara Praperadilan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Sulistyaningsih, beralamat di Getaspejaten Rt 002 Rw 001 Kelurahan Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ester Natalya Djuwadi, SH. Edo Bagus Artandy, SH. Agan Sutanto, SH. Henry Diputra Nainggolan, SH. Para Advokat dan Pembela Umum pada LEMABAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON SEMARANG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2017.

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON.

MELAWAN

1. Negara Republik Indonesia c.q. Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepolisian Daerah Jawa Tengah c.q. Kepolisian Resor Kota Besar Semarang beralamat di Jl. Dr. Soetomo No.19 Semarang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Djalal, SH. Hartanto, SH. MH. Sukiyono, SH. MH. Sugeng Suprijantoi, SPd. MH. Pudjiyanto, SH. Ginjar PR SH. Anggota Polres dari Polrestabes Semarang.

Selanjutnya disebut sebagai:TERMOHON

2. Negara Republik Indonesia c.q. Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah c.q. Kejaksaan Negeri Semarang beralamat di Jl. Abdurachman Saleh No.5-9 Semarang;

Selanjutnya disebut sebagai:TERMOHON II

3. Negara Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia beralamat di Gd. Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Hal 1 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor. 15 / Pid.Gr / 2017 / PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaa, SH.LLM Obor P Hariara, SH.Usman Amirullah, SH.MH.Muhammad Sani, SH.MH.Andhi A Pagatian, SH. Muliawaansyah Apriandi, SH. Rina Maryana, SH.para Pegawai Kementerian Keuangan RI.

Selanjutnya disebut sebagai..... TURUT TERMOHON

- Pengadilan Negeri Tersebut.
- Telah membaca berkas perkara mensdengar para pihak , melihat bukti surat dan mendengar saksi;

TENTANG PERKARRANYA

Menimbang bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan ganti rugi sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON mengajukan haknya untuk Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana diatur dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP, sehubungan dengan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh PARA TERMOHON, yang mana akibat kekeliruan hukum tersebut menyebabkan PEMOHON berada dalam penjara sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 14 Juli 2016 atau selama 86 hari.
- Bahwa Akta Pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor : 269/Pid.B/2016/PN.Smg Jo. Nomor : 1293 K/Pid/2016, telah PEMOHON terima pada tanggal 7 September 2017, oleh karena itu Tuntutan Ganti Rugi PEMOHON masih dalam jangka waktu yang wajar sebagaimana diatur oleh Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015, oleh karenanya layak untuk dikabulkan.

Adapun dasar dan alasan diajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2013, PEMOHON dilaporkan oleh AGUS HARTONO kepada pihak Kepolisian dengan dugaan telah melakukan tindak pidana penipuan kepada AGUS HARTONO. Adapun hubungan hukum antara PEMOHON dengan AGUS HARTONO dimulai dengan PERJANJIAN yang seharusnya menjadi ranah HUKUM PERDATA. Namun faktanya, laporan AGUS HARTONO tersebut diproses oleh TERMOHON I dan TERMOHON I kemudian menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang

Hal 2 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor. 15 / Pid.Gr / 2017 / PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rangkaian proses peradilan pidana dengan tuduhan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP.

2. Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh TERMOHON I, TERMOHON I melanjutkan proses peradilan pidana dengan menyerahkan berkas perkara berserta PEMOHON selaku Tersangka kepada TERMOHON II, dan pada akhirnya TERMOHON II melaksanakan penuntutan terhadap PEMOHON serta melakukan penahanan terhadap PEMOHON.
3. Bahwa selanjutnya perkara tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana dalam Putusan Nomor:269/Pid.B/2016/PN.Smg tertanggal 14 Juli 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PEMOHON telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan TERMOHON II tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Adapun bunyi amar putusan tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa Sulistyaningsih binti Maryanto telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- 2) Memulihkan kembali hak-hak terdakwa kedalam Kemampuan, Kedudukan, dan Harkat serta Martabatnya;
- 3) Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ke pemilik rekening SULISTYANINGSIH ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Mei 2013 yang ditandatangani oleh SULISTYANINGSIH
 - 1 (satu) lembar setoran tunai BNI tanggal 6 Mei 2013 sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ke pemilik rekening Sulistyaningsih ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 Mei 2013 yang ditandatangani oleh SULISTYANINGSIHDikembalikan kepada saksi Agus Hartono ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BNI No.rek.0233274998 atas nama SULISTYANINGSIH.

Hal 3 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor. 15 / Pid.Gr / 2017 / PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 19 Nopember 2013 senilai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) nama penyeter SULISTYANINGSIH yang dikeluarkan oleh Koperasi Nusa Dua ;
- 1 (satu) lembar formulir setoran rekening tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) nama penyeter SULISTYANINGSIH ke No.Rek.2679999991 atas nama AGUS HARTONO yang dikeluarkan dari BNI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sulistyaningsih bt. Maryanto

5) Membebankan biaya perkara kepada Negara;

4. Bahwa terhadap Putusan Nomor :269/Pid.B/2016/PN.Smg. tertanggal 14 Juli 2016, TERMOHON II mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung R.I., namun Mahkamah Agung menolak Kasasi dari TERMOHON II sebagaimana dalam Putusan Nomor:1293 K/Pid./2016 tertanggal 16 Februari 2017, yang dalam amarnya menyatakan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut;
 - Membebankan biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini kepada Negara.
5. Berdasarkan putusan tersebut di atas, telah nyata membuktikan bahwa PARA TERMOHON telah melakukan kekeliruan penerapan hukum dalam perkara penipuan yang dituduhkan kepada PEMOHON, dimana akibat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan PARA TERMOHON telah menyebabkan PEMOHON berada dalam penjara selama 86 (delapan puluh enam) hari. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, PEMOHON “berhak” menuntut ganti rugi berupa imbalan sejumlah uang sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 22 KUHAP. Adapun besaran imbalan ganti rugi tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur sebagai berikut:
- “Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 K.U.H.A.P paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
6. Bahwa akibat berada dalam penjara selama 86 (delapan puluh enam hari) PEMOHON telah kehilangan hak-haknya termasuk namun tidak terbatas

Hal 4 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor. 15 / Pid.Gr / 2017 / PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hilangnya kemerdekaan dan hilangnya kesempatan PEMOHON bekerja untuk mendapatkan penghasilan, sehingga sangat berdasar apabila PEMOHON menuntut ganti kerugian dari Negara dengan besaran Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan perincian kerugian sebagai berikut:

a. Hilangnya Kemerdekaan dan Kesempatan Bekerja Untuk Mendapatkan Penghasilan Saat Berada Dalam Tahanan.

Kerugian PEMOHON atas hilangnya kemerdekaan pada saat ditahan berakibat pula pada hilangnya kesempatan bekerja untuk memperoleh penghasilan yang seharusnya diperoleh pada saat menjalani masa penahanan. PEMOHON berada dalam penjara selama 86 hari, yaitu sejak 19 April 2016 sampai dengan 14 Juli 2016. Dengan demikian selama bulan April, Mei, Juni, Juli 2016 tentunya PEMOHON tidak mendapatkan penghasilan.

Kerugian tersebut dapat diperhitungkan sesuai dengan Upah Minimum Kota Kudus pada tahun 2016, adapun Upah minimum Kabupaten Kudus tahun 2016, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/66 Tahun 2015 tertanggal 20 November 2015 adalah Rp. 1.608.200,- (satu juta enam ratus delapan ribu dua ratus rupiah).

Dengan demikian kerugian PEMOHON dapat dihitung sebagai berikut :

= (Upah minimum tahun 2016) x (April + Mei + Juni + Juli)

= (Rp 1.608.200,-) x 4 bulan = Rp. 6.432.800,-

(enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

b. Hilangnya Kesempatan Bekerja Untuk Mendapatkan Penghasilan Setelah Menjalani Penahanan.

Bahwa akibat dari proses hukum yang dialami PEMOHON, kepada PEMOHON telah melekat stigma atau cap negatif dari masyarakat sebagai orang yang pernah keluar dari penjara. Hal ini menyebabkan PEMOHON sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan kehilangan kesempatan bekerja untuk mendapat penghasilan dalam waktu yang lama. Adapun dampak nyata kerugian PEMOHON yang kehilangan kesempatan bekerja untuk mendapatkan penghasilan setelah keluar dari tahanan dapat diperhitungkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016:

Hilangnya kesempatan penghasilan PEMOHON setelah ditahan selama tahun 2016, terhitung bulan Agustus s/d Desember 2016 (5 bulan), dikalikan dengan Upah Minimum Kabupaten Kudus tahun 2016 sebesar Rp.1.608.200,- (satu juta enam ratus delapan ribu dua ratus rupiah), berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 560/66 Tahun 2015 tertanggal 20 November 2015, adalah sebagai berikut :

= (Upah Minimum tahun 2016) x (5 bulan).

= Rp 1.608.200,- x 5 = **Rp. 8.041.000,-** (*delapan juta empat puluh satu ribu rupiah*).

Tahun 2017 :

Hilangnya kesempatan penghasilan PEMOHON setelah ditahan selama tahun 2017, terhitung bulan Januari s/d Oktober 2017 (10 bulan), dikalikan dengan Upah Minimum Kabupaten Kudus tahun 2017 sebesar Rp.1.740.900,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah), berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 560/50 Tahun 2016 tertanggal 21 November 2016, adalah sebagai berikut :

= (Upah Minimum tahun 2017) x (10 bulan).

= Rp 1.740.900,- x 10 = **Rp. 17.409.000,-**
(*tujuh belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah*).

c. Kerugian PEMOHON Secara Psikologis.

Bahwa meskipun mendapat putusan lepas, PEMOHON sudah terlanjur dicap "pernah masuk penjara" oleh masyarakat, sehingga membuat PEMOHON kehilangan rasa percaya diri, dan sangat sulit mendapat pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Hal ini tentu tidak sebanding dengan berapapun ganti kerugian yang akan diberikan Negara, namun jika mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tentu sangatlah layak dan beralasan jika PEMOHON menuntut ganti kerugian atas beban psikologis yang dialaminya sebesar = **Rp. 60.000.000,-** (*enam puluh juta rupiah*).

Hal 6 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor. 15 / Pid.Gr / 2017 / PN Smg



d. Biaya-biaya lainnya.

Bahwa selama PEMOHON berada dalam penjara, keluarga PEMOHON yang tinggal di Kudus telah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk membesuk PEMOHON di LP Wanita Bulu Semarang, serta untuk menghadiri persidangan selama proses hukum PEMOHON, oleh karenanya yang dikeluarkan keluarga PEMOHON tersebut tentunya layak untuk diperhitungkan sebagai kerugian, dengan besaran sebagai berikut :
= Rp. 8.117.200,- (*delapan juta seratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah*).

7. Bahwa ketentuan Pasal 10 PP No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan :

- (1) Petikan putusan atau penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan.
- (2) Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Selanjutnya Pasal Pasal 11 ayat (1) dan (2) PP No. 92/2015 yang menyatakan :

- (1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan "menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan" menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, adalah:



(1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

(2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):

a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

8. Berdasarkan Posita angka 7, tentu beralasan hukum jika Hakim pemeriksa perkara *a quo* Menetapkan dan Memerintahkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada PEMOHON sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Petikan Penetapan diterima.

Bahwa berdasarkan pada alasan dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, PEMOHON mengajukan permohonan (*Petitum*) agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang *cq.* Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Ganti Rugi PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menetapkan agar Negara memberi imbalan ganti kerugian kepada PEMOHON sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Mengirimkan Petikan Penetapan dan Memerintahkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Agar Melakukan Pembayaran Ganti Kerugian Kepada PEMOHON dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Petikan Penetapan diterima sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) Jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Hal 8 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor. 15 / Pid.Gr / 2017 / PN Smg



ATAU

Apabila Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang bahwa Termohon I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. Pada Eksepsi

1. Bahwa Permohonan tuntutan ganti rugi bersifat cacat formal karena kurang Pihak.
2. Bahwa telah didalilkan sendiri oleh Pemohon, bahwa dasar permohonan ganti rugi terhadap para Termohon adalah karena Pemohon telah ditahan dalam proses peradilan perkara aquo.
3. Bahwa faktanya yang melakukan Penahanan terhadap Pemohon adalah Jaksa Penuntut Umum clan Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo. Namun dalam Permohonan ganti rugi melalui Praperadilan yang diajukan oleh pemohon tidak menempatkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo sebagai Termohon, sehingga oleh karena itu Permohonan kurang pihak.
4. Bahwa oleh karena itu permohonan Praperadilan bersifat cacat formal, sehingga permohonan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa Permohonan tuntutan ganti rugi bersifat cacat formal / daluarsa karena :
 - a. Bahwa Permohonan tuntutan ganti rugi ini diperiksa dengan acara praperadilan.
 - b. Bahwa berdasarkan pasal 82 ayat 1 (d) KUHAP disebutkan " dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur ",
 - c. Bahwa pokok perkara Pemohon sdri SULISTIYANINGSIH telah diperiksa dan diputus sampai pada tingkat KASASI bahkan sudah berkekuatan hukum tetap.

Hal 9 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor. 15 / Pid.Gr / 2017 / PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa oleh karenanya perkara Permohonan ganti rugi ini haruslah dinyatakan gugur.

6. Bahwa Permohonan oleh Pemohon terhadap Termohon I salah alamat (error in Persona), dengan alasan sbb :

Bahwa telah menjadi tugas dan wewenang dari Termohon I untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dalam suatu perkara pidana sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang – undangan secara tegas dan pasti yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang Undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri.

a. Bahwa segala tugas dan wewenang Termohon I dalam melakukan upaya Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pemohon (SULISTYANINGSIH), dalam perkara Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan 372 KUHP, telah dilaksanakan secara sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

b. Bahwa apabila Pemohon dinyatakan bebas oleh PN Semarang berdasarkan putusan No. 269/Pid.B/2016/PN.Smg tanggal 14 Juli 2016 jo putusan Kasasi MA Nomor : 1293/K/Pid/2016, tanggal 16 Februari 2016 –quod non-, maka putusan tersebut sudah diluar ranah tugas dan wewenang Kepolisian, karena yang membuat putusan adalah Majelis Hakim, dan bukan kewenangan Termohon I (Kepolisian) dan dalam hal Penuntutan Tindak Pidana merupakan wewenang Termohon II (Kejaksaan), namun demikian Termohon I tetap berkeyakinan bahwa Pemohon telah melakukan suatu perbuatan pidana, dan hal tersebut didukung oleh Termohon II yang telah menyatakan lengkap berkas perkara (P-21) yang berarti bahwa jaksa Peneliti berkeyakinan bahwa perbuatan Pemohon sudah memenuhi rumusan delik dan dikuatkan dengan alat bukti yang sah.

c. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka sudah selayaknya apabila permohonan ganti rugi yang diajukan Pemohon dinyatakan salah alamat (error in persona)

Berdasar uraian tersebut diatas, sudah sewajarnya apabila permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelek verkfaarct*).

B. Pada Pokok Perkara.

Hal 10 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor. 15 / Pid.Gr / 2017 / PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon I mohon apa yang diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap telah menjadi uraian pula pada bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Termohon I menolak seluruh dalil Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa dalil posita 1 sampai dengan 9 merupakan rangkaian kronologis perkara pidana secara sepihak yang disampaikan oleh Pemohon, adapun fakta hukum yang benar adalah sebagai berikut :

Riwayat Penanganan Perkara.

- a. Laporan Polisi Nomor : LP/B/2036/XII/2013/Jtg/Restabes yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Kota Besar Semarang, dengan atas nama Pelapor adalah AGUS HARTONO dan yang menjadi terlapor adalah atas nama SULISTYANINGSIH, yang dikeluarkan oleh Polrestabes Semarang tertanggal 03 Desember 2013.
- b. Melakukan tindakan penyelidikan dengan menerbitkan surat perintah tugas Nomor : Sp.Gas / 1567 / XII / 2013/ Reskrim tertanggal 03 Desember 2013.
- c. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/1016/IX/2014/Reskrim yang tertanggal 04 September 2014.
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/1016.a/I/2015/Reskrim tertanggal 12 Januari 2015.
- e. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan /Penyidikan Nomor : B / 83 / I / 2015 / Reskrim tanggal 20 Januari 2015.
- f. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama tersangka SULISTYANINGSIH ke Kejaksaan Negeri Semarang dengan Surat Nomor : B/286/XI/2015/Reskrim. Tanggal 15 November 2015.
- g. Surat Pemberitahuan hasil Penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka SULISTYANINGSIH yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Hal 11 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor. 15 / Pid.Gr / 2017 / PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Semarang berdasarkan Surat Nomor: B / Res.124 / 3949 / VIII / 2011 / Restabes tertanggal 4 Agustus 2011.
 - i. Bahwa terhadap Perkara Aquo telah disidangkan bahkan sudah diputus sampai tingkat Kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan tuntutan ganti rugi atas dasar hilangnya kemerdekaan Pemohon saat ditahan sehingga berakibat pula pada hilangnya kesempatan pemohon untuk bekerja mencari penghasilan (vide : Posita no.6). Hal tersebut salah alamat bila ditujukan kepada Termohon I, karena dalam pelaksanaan Penyidikan terhadap perkara Aquo Termohon I tidak pernah melakukan tindakan Penahanan terhadap Pemohon.

Bahwa oleh karena itu Permohonan Tuntutan ganti rugi terhadap Termohon I haruslah dinyatakan ditolak.

5. Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan tuntutan ganti rugi atas dasar hilangnya kemerdekaan Pemohon saat ditahan sehingga berakibat pula pada hilangnya kesempatan pemohon untuk bekerja mencari penghasilan (vide : Posita no.6). Hal tersebut salah alamat bila ditujukan kepada Termohon I, karena dalam pelaksanaan Penyidikan terhadap perkara Aquo Termohon I tidak pernah melakukan tindakan Penahanan terhadap Pemohon.

Bahwa oleh karena itu Permohonan Tuntutan ganti rugi terhadap Termohon I haruslah dinyatakan ditolak.

6. Bahwa kami menolak dengan tegas dalil posita no. 5, yang menyatakan apabila TERMOHON I dan TERMOHON II telah keliru dalam menerapkan hukum terhadap PEMOHON, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP, yaitu dengan menjadikan PEMOHON sebagai tersangka dan terdakwa , serta menuntut PEMOHON bersalah atas tindak pidana "Penipuan atau Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 atau 372 KUHP.

Bahwa perlu dicermati dan diteliti tindakan Termohon I dalam melakukan tugas dan wewenang penyelidikan dan penyidikan serta penahanan terhadap diri pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang keliru ataupun suatu penerapan hukum yang salah, karena segala tindakan

Hal 12 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor. 15 / Pid.Gr / 2017 / PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Termohon I dalam perkara – a quo - telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, terkecuali apabila Termohon I telah menyalahgunakan wewenang dalam ranah penyelidikan dan penyidikan secara melawan hukum. Hal ini ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1986 Nomor: 2329.K/Pid/1985 jo tanggal 20 Oktober 1990 Nomor: 808.K/PID/1989 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "adanya pelaporan atau pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila tersangka atau terdakwa dibebaskan dalam putusan hakim karena baik pelapor, penyidik dan penuntut melaksanakan hak dan kewajiban tersebut menurut Undang-undang".

Bahwa apabila Pemohon berpedoman terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1176/K/Pid.Sus/2012 tanggal 24 Juli 2012 –quod non-, hal ini tetap tidak dapat secara serta merta dipakai sebagai acuan yang menyatakan Termohon I telah melakukan perbuatan hukum yang keliru, karena kewenangan Termohon I berakhir setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Termohon II (kejaksaan).

7. Bahwa atas dasar argumentasi hukum diatas maka Termohon I menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon pada posisinya karena permintaan imbalan ganti rugi serta pengembalian uang Benda tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada dasar serta alasan hukum yang tepat.
8. Bahwa dalil posita Pemohon kami bantah dengan tegas, karena sangat mengada-ada, dan sudah diluar pokok bahasan dalam permohonan ganti rugi ini sendiri, yang menunjukkan ketidakpahaman Pemohon dalam melakukan upaya hukum-, Mengingat segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon I telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, terlebih lagi permohonan ganti rugi ini akibat hilangnya penghasilan serta kerugian imateriil tidak dapat dilekatkan menjadi satu dalam permohonan ini, melainkan harus dilakukan tersendiri dalam suatu gugatan keperdataan, dengan demikian permintaan ganti kerugian hilangnya penghasilan serta kerugian imateriil harus ditolak dan dikesampingkan.

Atas dasar uraian di atas dengan segala kerendahan hati Termohon I mohon kepada Yang Mulia Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai beriku

Hal 13 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor. 15 / Pid.Gr / 2017 / PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pada EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Termohon I.
2. Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Pada POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon Praperadilan secara keseluruhan.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa terhadap Gugatan tersebut Termohon II membuat Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN dari PEMOHON ERROR IN PERSONA

Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya dengan menyatakan Termohon II yakni NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH cq. KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG. Penggunaan frase kata "cq" atau "Casu Qud" dari Bahasa Latin dapat ditedemahkan kedalam Bahasa Indonesia sebagai "dalam hal ini" atau "yang lebih spesifik" yang umumnya dipergunakan dalam hubungan yang hierarkis.

Dengan menyatakan identitas Termohon II sebagaimana tersebut, maka yang menjadi Subyek Termohon II adalah NEGARA REPUBLIK INDONESIA yang dalam hal ini adalah KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA atau yang lebih spesifik adalah KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH atau yang lebih spesifik lagi adalah KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG.

Bahwa di dalam pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan : "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undangundang."

Berdasarkan ketentuan dimaksud maka seharusnya yang menjadi subyek Termohon II seharusnya adalah PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA yang dalam hal ini adalah KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA atau yang lebih spesifik adalah JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA selaku

Hal 14 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor. 15 / Pid.Gr / 2017 / PN Smg



Penanggung Jawab dan Pimpinan Tertinggi Kejaksaan berdasarkan pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia atau yang lebih spesifik adalah KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH selaku pimpinan Kejaksaan Tinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di Daerah Hukum Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia atau yang lebih spesifik lagi adalah KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG selaku pimpinan Kejaksaan Negeri Semarang yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang di daerah Hukum Kota Semarang berdasarkan pasal 27 ayat (1) RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Oleh karena nya hubungan hukum yang terjadi langsung adalah antara Pemohon dengan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA yang dalam hal ini adalah KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA bukan dengan NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Mengingat ada perbedaan antara pengertian PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dengan NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Berta dengan mendasarkan pada uraian sebagaimana tersebut di atas, maka telah terjadi kesalahan dan kekeliruan dari Pemohon dalam menentukan subyek

Termohon II tersebut, maka berakibat permohonan dari Pemohon salah alamat karena ERROR IN PERSONA. Kemudian dengan timbulnya ERROR IN PERSONA dalam Permohonan tersebut telah menimbulkan adanya cacat formil dalam Permohonan, sehingga dengan demikian Permohonan Ganti Rugi ini haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (NIETONTVANKELIJKE VERKLAARD).

2. Permohonan Gugatan Obscuur Libel (Kabur) adapun alasannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dalam Permohonan Ganti Ruginya telah mendalilkan dasar dan alasan pengajuan Permohonan pds pokoknya adalah sebagai berikut : Kerugian Pemohon atas kehilangan kemerdekaan pds saat ditahan berakibat pula pds hilangnya kesempatan bekerja untuk memperoleh penghasilan yang seharusnya diperoleh pds saat menjalani mass penahanan. Pemohon berada dalam penjara selama 86 hari kerugian tersebut diperhitungkan Upah Minimum Kudus Pada tahun 2016,

Hal 15 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor. 15 / Pid.Gr / 2017 / PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun Upah minimum Kabupaten Kudus tahun 2016, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 560/ 66 tahun 2015 tertanggal 20 Nopember 2015 adalah Rp. 1.608.200,00 (satu juta enam ratus delapan ribu dua ratus rupiah) dikalikan 5 sebesar Rp. 8.041.000,00 (delapan juta empat puluh satu rupiah).

Dan hilangnya kesempatan penghasilan Pemohon setelah ditahan selama tahun 2017, terhitung bulan Januari s/d Oktober 2017 (10 bulan), dikalikan dengan Upah Minimum Kabupaten Kudus tahun 2017 sebesar Rp. 1.740.900,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu Sembilan ratus rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 650/50 tahun 2016 tertanggal 21 Nopember 2016, adalah sebesar Rp. 17.409.000,00 (tujuh belas juta empat ratus Sembilan rupiah).

Bahwa hal tersebut bertentangan dengan kenyataannya Pemohon bukanlah seorang pekerja yang berhak mendapatkan Upah Minimum Regional (UMR) sehingga menurut kami permohonan ganti rugi tersebut sangat tidak relevan dan tidak masuk akal apalagi disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten Kudus tahun 2016 sebesar Rp. 1.608.200,00 (satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan juga Upah minimum Kudus tahun 2017 sebesar Rp. 1.740.900,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu Sembilan ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 3 Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud Pekerja atau Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Bahwa Pemohon bukanlah Pekerja/ Buruh yang berkecenderungan kepada pemberi kerja yaitu orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerdakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Bahwa status Pemohon yang bukan pekerd/ buruh sehingga tidak berhak mendapatkan Upah Minimum Regional sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon sehingga menurut pendapat kami apa yang disampaikan Termohon tersebut sangat tidak relevan.

Dengan adanya dalil gugatan tersebut maka Permohonan Ganti Rugi PEMOHON menjadi kabur (obscure libel, sehingga dengan demikian

Hal 16 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor. 15 / Pid.Gr / 2017 / PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Ganti Rugi ini haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELLIJKE VERKLAARD).

Bahwa pemohon mengatakan apabila Termohon II telah melakukan kekeliruan penerapan hukum yang mengakibatkan Pemohon berada dalam penjara selama 86 (delapan puluh enam) hari. Disini tidak jelas Kekeliruan penerapan hukum apa yang telah dilakukan oleh Termohon II.

Bahwa Termohon II telah menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-undang.

Bahwa Termohon II telah melakukan penahanan secara sah serta melaksanakan kewenangannya selaku Penuntut Umum yang diatur dalam Undang-undang.

Pasal 1 angka 21 KUHP Penahanan adalah Penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dan juga mendasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP yang mana Pemohon diduga keras berdasarkan bukti yang cukup melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP. Dan juga berdasarkan pertimbangan alasan melakukan penahanan sesuai ketentuan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP.yaitu :

Bahwa terdakwa tidak melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Berdasarkan alasan subyektif tersebut serta untuk kepentingan penuntutan yang mana tempat tinggal atau domisili tersangka pada saat itu di Kudus sehingga menimbulkan kekhawatiran Penuntut Umum tersangka akan melarikan diri Penuntut Umum kemudian melakukan Penahanan selama 20 hari terhitung tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016 kemudian dilakukan pelimpahan perkara pada tanggal 27 April 2017 ke Pengadilan Negeri Semarang, selanjutnya dilakukan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Penahanan Lanjutan sampai dengan vonis dibacakan.

Hal 17 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor. 15 / Pid.Gr / 2017 / PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penahanan telah dilakukan secara sah sesuai dengan tafsir yang diatur dalam Undang-undang sehingga menurut hemat Termohon II tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum sedangkan Bahwa kewenangan penahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum tidak ada kaitannya dengan putusan Pengadilan yang nanti akan memutuskan apakah pemohon bersalah atau tidak dalam proses persidangan dan itu bukan kompetensi Termohon II.

Dengan adanya dalil gugatan tersebut maka Permohonan Ganti Rugi PEMOHON menjadi kabur (obscure libel), sehingga dengan demikian Permohonan Ganti Rugi ini haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*).

DALAM POKOK PERKARA :

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa Termohon II secara tegas membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali apa yang diakui Pemohon secara tegas.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Akta Pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 269/Pid.B/2016/PN.Smg. Jo Nomor : 1293 K/Pid/2016.Bukti P-1;
2. Foto Copy Putusan Nomor : 269/Pid.B/2016/PN.Smg. atas nama SULISTIYANINGSIH binti MARYANTO.Bukti P- 2;
3. Foto Copy Surat Berita Acara Pengeluaran Tahanan Karena Telah Terbukti Melakukan Perbuatan Sebagaimana dalam Daakwaan Penuntut Umum Tetapi Perbuatan Tersebut bukan Merupakan perbuatan pidana..Bukti P- 3;
4. Foto Copy Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor : 1239 K/Pid/2016. atas nama SULISTIYANINGSIH binti MARYANTO.Bukti P- 4.
5. Foto Copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/66 Tahun 2015 Tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga [puluh lima] Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.Bukti P- 5.

Hal 18 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor. 15 / Pid.Gr / 2017 / PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/66 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga [puluh lima] Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. Bukti P- 6.

Bukti surat-surat bukti P-1 s/d P-4 tersebut telah sesuai dengan asli dan bermeterai cukup kecuali bukti P- 5 dan P-6 copy dari copy bermeterai cukup.

Menimbang bahwa selain bukti surat Pemohon telah mengajukan saksi sebagai berikut :

SAKSI : LUKMAN ROSID.

- Bahwa saksi kenal dengan SULISTYANINGSIH sebagai teman kerja;
- Bahwa saksi mengetahui SULISTYANINGSIH dipenjarakan sekarang mulai merintis kerja lagi;
- Bahwa SULISTYANINGSIH tidak bekerja karena dipenjarakan;
- Bahwa teman saksi pernah bilang kepada saksi jangan berhubungan dengan SULISTYANINGSIH karena pernah dipenjarakan;
- Bahwa suami SULISTYANINGSIH pernah menjenguk istrinya ketika dipenjarakan;
- Bahwa saksi jarak antara Kota Kudus dan Semarang ditempuh dengan naik motor sekitar 2 jam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan SULISTYANINGSIH;
- Bahwa setelah keluar dari penjara sikap SULISTYANINGSIH berbeda kepercayaan diri kurang;
- Bahwa ketika ditanya orang lain saksi menutupi SULISTYANINGSIH bekerja diluar Jawa akhirnya ketahuan juga;
- Bahwa pembiayaan anak SULISTYANINGSIH dibantu oleh keluarganya;
- Bahwa kasus SULISTYANINGSIH mengenai penggelapan uang;
- Bahwa SULISTYANINGSIH keluar dari penjara lepas dari tuntutan hukum;
- Bahwa dahulu SULISTYANINGSIH berhubungan dengan teman temannya baik sekarang persepsi temannya berbeda;

Hal 19 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor. 15 / Pid.Gr / 2017 / PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak anak SULISTYANINGSIH tidak mengetahui kalau SULISTYANINGSIH dipenjara;
- Bahwa pekerjaan SULISTYANINGSIH karyawan asuransi penghasilannya kalau dapat nasabah;
- Bahwa saksi kenal dengan SULISTYANINGSIH dahulu istri saksi pekerjaannya menjahit kain percayang dirangkai jadi lap;
- Bahwa yang kenal SULISTYANINGSIH adalah istri saksi;
- Bahwa penghasilan SULISTYANINGSIH saksi tidak mengetahui;
- Bahwa SULISTYANINGSIH mengambil kain ke istri saksi baru 2 atau 3 bulan sebelum SULISTYANINGSIH ditahan;
- Bahwa SULISTYANINGSIH mengambil kain dari istri saksi mendapat keuntungan Rp. 200,- per Kg;
- Bahwa biasanya SULISTYANINGSIH mengambil kain ke istri saksi kalau adapesanan satu minggu sekitar 10 Kg;
- Bahwa sewaktu SULISTYANINGSIH anaknya masih duduk di SMAsekarang sekolah di STAIN Kudus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama SULISTYANINGSIH siapa yang membayar sekolah anaknya;
- Bahwa suami SULISTYANINGSIH tidak bekerja sekarang mau merintis jualan lap;
- Bahwa selama SULISTYANINGSIH suaminya tidak bekerja suami SULISTYANINGSIH sehat tidak sakit;

Menimbang bahwa Termohon I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Laporan Polisi (T1-1)
2. Sprin Tugas (T1-2).
3. Sprin Penyidikan (T1-3).
4. Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan(T1-4);
5. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (T1-5).

Hal 20 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor. 15 / Pid.Gr / 2017 / PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Perintah Penyitaan (T1-6)
7. Surat pemberitahuan hasil penyidikan atas nama Sulistyaningsih (T1-7).
8. Surat pengiriman tersangka dan barang bukti (T1-8).

Menimbang bahwa Termohon II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita acara pendapat penahanan (TII-1).
2. Surat perintah penahanan (TII-2).
3. Berita acara pelaksanaan perintah penahanan(TII-3).
4. Surat pelimpahan perkara aara pemeriksaan biasa (TII-4).
5. Penetapan Ketua Majelis (TII-5).
6. Penetapan Majelis (TII-6).
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1293K/Pid/2016 tanggal 16 Pebruari 2017.(TII-7).

Menimbang bahwa Turut Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Peraturan pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (TT-1a).
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (TT-1b).
3. Keputusan Menteri Keuangan No.983/KMK.01/1983 tentang Tata ara Pembayaran ganti Kerugian (TT-2).
4. Peraturan Pemerintah No.90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Renana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (TT-3).

Menimbang bahwa Termohon I dan II serta Turut Termohon tidak mengajukan saksi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 21 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor. 15 / Pid.Gr / 2017 / PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan ganti rugi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Karena dalam Putusan perkara pidana Nomor : 269/Pid.B/'2016/PN.Smg Jo . Nomor 1293 K/Pid/2016, pemohon dinyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon bukan merupakan tindak pidana.
- Karena Pemohon selama proses pemeriksaan telah ditahan selama 86 (delapan puluh enam) hari, maka Pemohon minta ganti rugi atas penahanan tersebut sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara ataupun eksepsi, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah persyaratan pengajuan tuntutan ganti rugi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dari PP 29 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP sudah dipenuhi.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal dimaksud sebagai berikut :

- (1) Tuntutan. ganti kerugian. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dahulu waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diterima ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal. 95 ayat (1) KUHAP selengkapnya adalah sebagai berikut :

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana, berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Pemberitahuan Putusan Kasasi, putusan kasasi tersebut telah diterima, oleh Kuasa Hukum Pemohon pada tanggal 7 September 2017. Sedangkan permohonan ini tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 November 2017,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka permohonan diajukan sebelum melampaui 3 (tiga) bulan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 7 diatas. Dengan demikian persyaratan formil sebuah permohonan ganti kerugian telah terpenuhi.

Dalam eksepsi :

Hal 22 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor. 15 / Pid.Gr / 2017 / PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari :

A. Termohon I :

1. Kurang pihak, karena Majelis Hakim tidak ditarik sebagai pihak ;
2. Permohonan kadaluarsa, karena perkara Pokok telah diputus sampai tingkat kasasi, oleh karena itu permohonan ini harus dinyatakan gugur

B. Termohon II :

1. Permohonan *error in persona* karena yang menjadi pihak haruslah Pemerintah Republik Indonesia bukan negara Republik Indonesia sebagaimana dalam permohonan a quo;
2. Permohonan obscur libel karena :
 - a. Perhitungan ganti rugi didasarkan pada UMR padahal Pemohon bukan pekerja yang berhak mendapat UMR;
 - b. Pemohon tidak jelas apa yang dimaksudkan dengan Termohon II jika telah melakukan kekeliruan penerapan hukum

C. Turut Termohon.

1. Eksepsi *diskualifikasi in persona* karena Turut termohon tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Pemohon;
2. Eksepsi *Error in persona* karena Turut Termohon tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Pemohon;
3. Eksepsi Permohonan kurang pihak (*Expetio plurium litis consortium*) karena pelapor Agus Hartanto tidak dijadikan pihak dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan seluruh eksepsi, maka dirasa penting untuk dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Termohon II pada angka 1 tentang permohonan. *error in persona*, karena yang menjadi pihak haruslah Pemerintah Republik Indonesia bukan Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan makna negara dan pemerintah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut :

- Negara bermakna :

Hal 23 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor. 15 / Pid.Gr / 2017 / PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat ;
2. Kelompok sosial. yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dari pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya;

Dengan kata lain negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada dipermukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya.

Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain.

- Pemerintahan bermakna :

1. Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan social ekonomi dan politik suatu Negara atau bagian bagiannya;
2. Sekelompok orang yang secara bersama sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan;
3. Penguasa suatu Negara (bagian negara).
4. Badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah)

Dengan kata. lain makna pemerintahan, pada dasarnya berisi kumpulan orang orang yang mengelola kewenangan dan kebijakan dalam mengambil keputusan. dan melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dan wilayahnya yang membentuk sebuah lembaga di mana mereka ditempatkan;

Pemerintah merupakan sebuah wadah orang-orang yang mempunyai kekuasaan di dalam sebuah lembaga yang disebut negara serta mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat ;

Jadi pada intinya pemerintahan dapat disimpulkan Sebagai segala bentuk upaya dan usaha yang dilakukan segenap anggota pemerintah dalam konteks sebuah negara dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dengan fungsinya menjalankan kepentingan umum yang bersifat kenegaraan ;

Hal 24 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor. 15 / Pid.Gr / 2017 / PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan. pada pengertian negara dan. pemerintah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka yang melaksanakan tugas eksekutif adalah pemerintah bukan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi dari Termohon II angka 1 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi dikabulkan, maka tidak relevan lagi mempertimbangkan eksepsi selainnya, demikian juga pokok permohonan.

Menimbang, bahwa. karena eksepsi dikabulkan, maka permohonan a quo harus dinyatakan. tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklard*).

Menimbang, bahwa karena permohonan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklard*), maka beban biaya yang timbul dalam permohonan a quo harus dibebankan pada Pemohon.

Dengan memperhatikan ketentuan KUHAP dan HIR ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan eksepsi dari Termohon II;
2. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklard*) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sebesar nihil.

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal : 13 Pebruari 2018 oleh : Dr.H Syahrul Machmud, S.H.,M.H. sebagai Hakim tunggal, dan penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh : Rusgiyanto, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon I, tanpa dihadiri Termohon II dan Turut Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tsb,

Rusgiyanto, SH.

Dr. H Syahrul Machmud, S.H.,MH.

Hal 25 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor. 15 / Pid.Gr / 2017 / PN Smg